



P U T U S A N

Nomor : 183 / PDT / 2014 / PT.DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DESAK KETUT YULIANTINI, S.Sos., perempuan, lahir di Jembrana, 21 Juli 1971, warga Negara Indonesia, Agama Hindu, beralamat di Jalan Gunung Guntur XI Blok B No. 1 Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RICKY J.D. BRAND, S.H., ARIS NUR KARTIKA CANDRA,SH. dan JOYCE PERDANA KEMALA, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) Ricky J.D. Brand, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari No. 20 A Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13-10-2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

- **PENGGUGAT/PEMBANDING/TERBANDING** ; -

----- **M E L A W A N** : -----

I KETUT SUARTANA, laki - laki, lahir di Jembrana, 18 Januari 1970, beralamat di Perum Kesambi Baru Blok C No. 33 Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

--**TERGUGAT/ TERBANDING/PEMBANDING** ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** ; -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 September 2014 Nomor : 8 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. yang amar selengkapnya sebagai berikut ; -----

Dalam Propisi ; -----

- Menolak tuntutan Propisi Penggugat ; -----

Dalam Kompensi ; -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

- Menyatakan Hukum bahwa harta-harta gono gini sebagai berikut : -

1. Harta berupa benda tidak bergerak : -----

a. Tanah Hak Milik seluas 180 m2 Sertifikat Hak Milik No. : 10460 atas nama TERGUGAT yang terletak di Jalan Perum Kesambi Baru, Blok C/33, Kerobokan ; -----

b. Tanah Hak Milik seluas 200 m2 Sertifikat Hak Milik No. : 2061 atas nama TERGUGAT berikut bangunan garasi kendaraan-kendaraan roda empat (mobil) milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Persada, sebelah timur LP Kerobokan ;

2. Harta berupa benda bergerak : -----

a. Kendaraan roda 2 Honda Vario, warna putih DK 7534 DS. pemiliknya TERGUGAT ; -----

b. Kendaraan roda 4 Suzuki APV, warna hitam DK 1438 IJ pemiliknya TERGUGAT ; -----

c. Kendaraan roda 4 Suzuki Ertiga, warna putih DK 1895 IY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya TERGUGAT ; -----

d. Kendaraan roda 4 Suzuki Karimun, warna silver DK 1318 YI

pemiliknya TERGUGAT ; -----

e. Kendaraan roda 4 Daihatsu Xenia, warna coklat DK 1098 QI

pemiliknya TERGUGAT ; -----

f. Kendaraan roda 4 Daihatsu Xenia. warna biru muda DK 1895 AX ;

pemiliknya TERGUGAT ; -----

g. Kendaraan roda 4 Toyota Avanza, warna silver DK 1334 IQ

pemiliknya TERGUGAT ; -----

- Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak atas ½ bagian dari seluruh harta gono gini tersebut ; -----

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat atas separuh atau setengah bagian dari harta gono gini tersebut ; -----

Bila dalam pelaksanaan pembagiannya sulit dilakukan maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi dua diantara Penggugat dan Tergugat masing - masing ½ bagian (50 : 50) ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan tergugat nyerahkan ½ bagian dari harta gono gini yang menjadi hak Penggugat ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi ; -----

- Menghukum Tergugat kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 2014 dan 25 September 2014, Tergugat / Terbanding / Pemanding dan kuasa Penggugat / Pemanding / Terbanding, sama-sama telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 September 2014 Nomor : 8 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, menyatakan bahwa pada tanggal 29 September 2014 dan 6 Oktober 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Tergugat / Terbanding / Pemanding dan kepada Penggugat / Pemanding / Terbanding ; -----

----- Membaca Surat Memori Banding dan Surat Memori Banding Tambahan yang diajukan oleh : Tergugat/Terbanding/Pemanding tertanggal 28 Oktober 2014, 9 Desember 2014 dan Kuasa Penggugat / Pemanding/Terbanding tanggal 26 Nopembar 2014 telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat / Pemanding / Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2014 dan yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding/Terbanding pada tanggal 9 Desember 2014 dan telah pula diberitahukan kepada kuasa Tergugat / Terbanding / Pemanding pada tanggal 11 Desember 2014 ; -----

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Pemanding pada tanggal 12 Desember 2014 pada tanggal 31 Desember 2014, telah pula diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Pemanding/Terbanding pada tanggal 22 Desember 2014 dan yang diajukan oleh kuasa Penggugat / Pemanding / Terbanding pada tanggal 11 Nopember 2014 dan telah pula diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding / Pemanding pada tanggal 13 Nopember 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara banding (inzage) Nomor : 8 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar , menerangkan bahwa masing-masing telah diberitahukan dengan cara seksama kepada : Kuasa Penggugat / Pemanding / Terbanding dan kepada Tergugat / Terbanding / Pemanding masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2014 dan tanggal 2 Oktober 2014 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pemanding / Terbanding dan Tergugat / Terbanding / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding/Terbanding dalam Memori bandingnya dan tambahan Memori banding pada pokoknya menyatakan bahwa : Pengadilan Negeri telah keliru dan tidak mempertimbangkan kedua anak dari Penggugat asal yang diasuh/dipelihara oleh Tergugat asal dimana kedua anak tersebut masih pelajar yang memerlukan biaya yang tidak sedikit yang sudah tentu berhak pula atas harta gono-gini tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat asal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat asal menyatakan bahwa mobil-mobil atas nama I Ketut Suartana (Tergugat asal), berdasarkan hasil pendataan kendaraan bermotor terkait dengan pajak progresif berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Toyota minibus DK 1334 IQ ;
2. Suzuki minibus DK 1098 QI ;
3. Suzuki minibus DK 1318 YI ;
4. Suzuki minibus DK 1895 IY ;
5. Suzuki minibus DK 1438 IJ ;
6. Daihatsu Zenia DK 1895 AX ;

atas nama I Ketut Suartana pernah dimiliki Tergugat, tetapi Pengadilan Tinggi menilai tidak ada bukti kapan mobil-mobil tersebut telah terjual apakah masih dalam status perkawinan antara Penggugat asal dengan Tergugat asal, tidak jelas. Oleh karena itu pernyataan/bukti tersebut harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat asal melalui kuasanya dalam Memori banding sekaligus Kontra Memori bandingnya menyatakan : ----

----- Bahwa surat kuasa khusus tanggal 4 Pebruari 2014 adalah hanya untuk mengurus kepentingan I Ketut Suartana (Tergugat asal dalam perkara Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN. Dps. Tidak memberi kuasa untuk mengajukan gugatan Rekonpensi, dan berdasarkan pasal 1797 KUH Perdata berbunyi : penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya oleh karena itu gugatan Rekonpensi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Memori tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menjadi hal itu ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori banding dan Kontra Memori banding dari kedua belah pihak yang berperkara ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu di pertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dianggap tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 September 2014 Nomor : 8/Pdt.G/2014/PN.Dps. dapat di pertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pemanding / Terbanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat pasal 180 RBg., pasal 284 RBg., dan pasal-pasal lainnya dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding / Terbanding dan Tergugat/Terbanding/Pemanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 September 2014 Nomor : 8 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat/Pemanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari : SELASA, tanggal 27 JANUARI 2015 oleh kami : **I GDE YASA. K., SH.** selaku Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan : H. MULYANI, SH.MH. dan SUDARYADI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7 Januari 2015 Nomor : 183 / Pen.Pdt. / 2014 / PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari : RABU, tanggal 28 JANUARI 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : Dra. LUH GEDE ARSANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

ttd.

H. MULYANI, SH.MH.

I GDE YASA. K., SH.

Ttd.

SUDARYADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI.

Perincian Biaya – Biaya : -----

1. Meterai ----- Rp.----- 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Putusan ----- Rp.----- 5.000,-

3.. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,-

Jumlah:

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Untuk salinan resmi,

Denpasar, Pebruari 2014

Panitera / Sekretaris,

H. Joni Effendi, SH.MH.

NIP. : 19610426 198402 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)